

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KARAJAE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum dan merupakan organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direktur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang jasa pelayanan air minum dan usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Direktur adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumda yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pelaku Pengadaan adalah personil yang akan bertanggung jawab sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Penyedia Barang/Jasa pada Perumda yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

11. Pekerjaan

11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
13. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda.
15. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring atau katalog elektronik.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

(3) Efektif

- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pengadaan barang/jas harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan etika Pengadaan yang meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Perumda harus menerapkan kebijakan:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; dan
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri yang memiliki standar nasional indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan
 - b. Penyedia.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, Penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Perencanaan Pengadaan terdiri dari:
 - a. perencanaan Pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.

(3) Direktur

- (3) Direktur menyampaikan rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM melalui dewan pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Persiapan Pengadaan terdiri atas:
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan Pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan Pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 8

- (1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas :
 - a. *e-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender; dan
 - e. Seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda.

(3)Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk anggaran yang bersumber dari APBN/APBD yang menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah jenjang nilainya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk anggaran yang bersumber dari hasil usaha Perumda, hibah yang bukan dari Pemerintah, dan pinjaman dari pihak Perbankan atau pihak lainnya diatur berdasarkan Peraturan Direktur atas persetujuan dari Dewan Pengawas;
- (2) Pada keadaan darurat dan keadaan tertentu Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketujuh
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Perumda dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan.
- (2) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dalam hal perumda belum memiliki Pelaku Pengadaan yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat meminta bantuan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 Agustus 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 22 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA